

1. Pelaksanaan/penerapan ketentuan denda dari UU No.14 Tahun 1992, oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya adalah berpedoman pada ketentuan denda yang terdapat dalam tabel denda yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Departement Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dalam Penjatuhan sanksi hukuman (denda) hakim memrperhatikan : kondisi pelanggar, kondisi kendaraan, serta kondisi sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Tabel denda dimaksudkan sebagai proses penahapan menuju penerapan ketentuan denda dalam UU No.14 Tahun 1992, dan secara faktual eksistensinya telah mampu mengantisipasi adanya gejolak sosial yang sebelumnya terkonsentrasi pada besarnya denda UU No. 14 Tahun 1992. Dengan demikian penerapan ketentuan denda UU No.14 Tahun 1992 oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, yang berpedoman pada "tabel denda" dalam menetapkan berat-ringannya denda bagi para pelanggar lalu lintas, tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Berdasarkan alasan : Dapat memperlancar pemberlakuan UU No.14/1992 dan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran-saran

1. Skripsi ini kami bahas untuk kepentingan studi dan bagi para pembaca dapat digunakan sebagai bahan studi lanjutan.
2. Kepada para warga masyarakat pada umumnya dan kepada para petugas hukum serta para sopir/pengemudi pada khususnya, diharapkan untuk meningkatkan kualitas kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya , guna menyukseskan berlakunya UU No.14/-1992.